MEUSAPAT : Jurnal Ilmu Hukum ISSN1988-2591
Volume 4, Nomor 2, Desember 2024, pp 329-336

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI MONDOK SEBAGAI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PIDIE JAYA

Farah nurjuanita barus[1] Umar Mahdi[2] M. Agmar Media[3]
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jabal Ghafur[1,2,3]
farahnurjuanita55@gmail.com

Info Artikel:

ABSTRACT

Sexual crimes against children are regulated in Law Number 35 of 2018 concerning Child Protection. Criminal crimes committed against children will have a great influence on health values, moral values, social rehabilitation and the need for social assistance in their development. Therefore, children need to get their rights as victims. This study aims to find out that with the protection provided to child victims of sexual crimes in the Pekanbaru city area and the existence of forms of protection that have been determined and implemented in the jurisdiction of the Pidie Jaya Police. This research was carried out in the city of Pidie Jaya, especially at the Pidie Jaya Police. In the data collection technique used by the author is field research and interviews. The collected data is then processed and analyzed qualitatively and then presented in a descriptive manner, as for the forms of implementation of legal protection for child victims of sexual crimes in the jurisdiction of the Pidie Jaya Police, which have been based in accordance with the provisions of the law that have been determined according to the rules. Then with the process of implementing legal protection for children victims of sexual crimes, the parties who play an active role in carrying out their duties with full responsibility in order to provide legal protection for children victims of sexual crimes.

Keyword: *Legal Protection, Children as Victims, Sexual Crimes.*

ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan sesksual yang dilakukan terhadap anak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai kesehatan, nilai kesusilaan, Rehabilitas sosial serta perlunya pendampingan sosial di dal perkembangannya. Oleh sebab itu, anak perlu mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dengan adanya perlindungan yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual di wilayah kota Pekanbaru serta adanya bentuk-bentuk perlindungan yang sebagaimana telah ditetapkan dan diterapkan diwilayah hukum Polresta Pidie Jaya. Penelitian ini dilaksanakan di Pidie Jaya, Khususnya di Polres Pidie Jaya. Dalam Teknik Pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah Penelitian lapangan dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya di sajikan secara deskriptif, adapun bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diwilayah Hukum Polres Pidie Jaya yaitu yang telah berdasarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan sesuai aturannya. Kemudian dengan

adanya proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adapun pihak yang berperan aktif untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggungjawab agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban, Kejahatan Seksual.

I. PENDAHULUAN

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD NRI 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah karunia yang tak ternilai. Mereka adalah cahaya dan harapan masa depan kita. Anak-anak membawa keceriaan, kepolosan, dan keajaiban ke dalam hidup kita.[1] Mereka adalah pembelajaran tak henti-hentinya tentang kasih sayang, kesabaran, dan pengertian. Anak merupakan manusia yang mana kondisinya belum mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal, oleh karenanya dia memerlukan perlindungan lebih dari pada orang dewasa.

[1] Abdul Wahid Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Bandung: Refika Aditama 2018. hal 17

Perlindungan anak menurut pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Didalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi sebagai berikut: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain". Di kabupaten Pidie Jaya.

Pelecehan anak merupakan masalah serius di Aceh, seperti halnya di tempat lain di Indonesia. Aceh sebagai bagian dari Indonesia juga memiliki tantangan tersendiri terkait dengan pelecehan anak, dengan faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan hak anak, rendahnya pendidikan seksual, dan kondisi sosial-ekonomi yang memperburuk kerentanan anak-anak terhadap eksploitasi.

Meskipun tidak ada data yang spesifik untuk Aceh, namun kasus-kasus pelecehan anak telah dilaporkan di Aceh seperti di tempat lainnya di Indonesia. Pelecehan anak dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, termasuk di rumah, di sekolah, di tempat umum, dan di tempat-tempat lainnya.

Pemerintah Aceh, bersama dengan pemerintah pusat Indonesia, telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pelecehan anak, termasuk dengan menguatkan hukum yang melindungi hak anak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelecehan anak, dan memberikan layanan pendampingan dan rehabilitasi kepada korban.

Tantangan yang masih dihadapi oleh Aceh dalam mengatasi pelecehan anak mencakup kurangnya akses terhadap layanan pendidikan dan

perlindungan anak, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan anak, serta stigma sosial yang membuat korban enggan untuk melaporkan kejadian tersebut. Penting bagi masyarakat Aceh untuk terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak-anak dari pelecehan, mendukung korban untuk melaporkan kejadian tersebut, dan memastikan bahwa pelaku pelecehan anak dihukum dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus pelecehan seksual, termasuk di Pidie Jaya, adalah masalah serius yang harus ditangani dengan cepat dan tegas oleh pihak berwenang. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Di Pidie Jaya, penanganan kasus pelecehan seksual akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat secara keseluruhan.

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak Korban kejahatan seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya adalah dari semua bentuk perlindungan hukum tersebut adalah yang telah ditentukan oleh ketentuan pada Undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan tersebut yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan pada Pasal 69A.

Pembahasan yang mengenai pada bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak, yang perlu diketahui adanya pemikiran yang menjadi dasar yang kemudian berulah akan bisa mudah dipahami sebab telah dapat menjadikan itu sebagai suatu alasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual sebagaimana telah disampaikan oleh Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H.

Berdasarkan dari apa yang menjadi hasil wawancara yang sudah penulis lakukan. Bahwa beliau mengatakan yang mengenai kejahatan seksual ada beberapa bagian yaitu Kejahatan seksual dalam arti berat. Maksud dari kategori berat ini adalah kejahatan yang menganai langsung ke kontak badan korban.

Adanya unsur paksaan terhadap dilakukannya hubungan badan yang

dimana dari korban yang tidak mau atau ketika korban tidak menginginkan akan perbuatan tersebut.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologi, yaitu pendekatan masalah yang selain menggunakan literasi kepustakaan, juga melakukan penelitian dilapangan.[2] Dengan kata lain, meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain) juga nelihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau dokrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Santri Mondok Sebagai Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kejahatan seksual yang diderita pada anak di bawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar. Dapat dilihat dalam pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kejahatan seksual pada anak dapat dijumpai dalam setiap waktu, dalam hal ini ada bentuk dan modus operasinya yang bermacam-macam yaitu adanya kecenderungan yang meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis yang sering dilakukan oleh issue dalam tingkat nasional, adanya regional serta internasional. Kejahatan seksual terhadap fisik dan psikis yang terjadi antara sesame manusia yang bermula sejak manusia itu ada dimuka bumi. Dalam hal ini telah terjadi dan terjadi sesekali dan

[2]Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 13.

bahkan akan menetap. Hal seperti itu akan menjadi hambatan tersendiri ketika Polres Pidie Jaya ingin membasmi kejahatan seksual pada anak-anak.[3]

Kemudian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang harus bersifat fisik atau segala sesuatu yang utuh dan lengkap. Dengan hal itu perlunya pembedahan dan menanganan yang baik dari segi medis, internal penghayatan pada seseorang, dan adanya aspek hukum yang masi banyak mengandung kelemahan, perlunya pendukung sosial, perlunya pendukung ekonomis.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Wilayah Hukum Polres Pidie Jaya Masih dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum pihak Kepolisian atau pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak saling memberikan informasi kepada Dinas sosiak terhadap anak korban kejahatan seksual yang perlu ditangani langsung dan mewawancarakan langsung kepada anak korban kejahatan seksual yang mengalami kondisi korban dan menanyakan kebutuhab yang diperlukan oleh anak korban tersebut. Dalam mengalami proses pelaksanaan perlindungan hukum pihak Kepolisian mendatangkan psikolog jika anak korban mengalami gangguan psikisnya atau trauma. Sehingga anak korban akan mendapatkan bantuan direhabilitasi guna untuk memulihkan gangguan psikologinya ataupun traumanya.

Kemudian bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual yaitu dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap pencegahasan sampai dengan pada tahap rehabilitasi kepada korban. Kemudian bapak Kapolres Pidie Jaya juga menjelaskan bahwa bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak korban kejahatan seksual telah ditetapkan sebagaimana yang terlah berdasarkan kepada kententuan Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya yaitu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana telah diberikan bantuan medis dan

[3] Muhammad Abdu. Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2020, hal. 56

melakukan rehabilitasi terhadap anak korban kejahatan seksual dengan sesuai kebutuhannya.[4]

IV. KESIMPULAN

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang harus bersifat fisik atau segala sesuatu yang utuh dan lengkap. Dengan hal itu perlunya pembedahan dan menanganan yang baik dari segi medis, internal penghayatan pada seseorang, dan adanya aspek hukum yang masi banyak mengandung kelemahan. Perlindungan Hukum terhadap anak korban kejahatan seksual telah ditetapkan sebagaimana yang terlah berdasarkan kepada kententuan Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya yaitu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad Abdu. Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2020

Abdullah. S Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung .2019

Abdul Wahid. Kejahatan Terorisme , Perspaktif Agama, HAM, dan hukum. Bandung: Refika Aditama.2020

Abdul Wahid Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Bandung: Refika Aditama 2018

Alam A.S, Pengantar kriminokogi. Makassar: Pustaka Refleksi. 2017

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.2018

Dadang Hawari. Psikologi kejahatan seksual. Badan penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.2019

Website

[4] Dadang Hawari. Psikologi kejahatan seksual. Badan penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.2019

Tinjauan dokumen. Diakses melalui laman: Pengumpulan Data: Tinjauan Dokumen (Document Review) – Integrasi Edukasi (integrasi-edukasi.org) pada tanggal 29 Mei 2024

Http://Ponyoanak.Kompas.Com/Read/2019/07/24/22402761/Hanya-20-Persen-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-Dilakukan-Orang-Asing. (N.D.). pada tanggal 15 November 2024

Peraturan Undang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif